BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghimbam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: bawaslusiak@gmail.com

Nomor : 045/K.RI-09/PM.00.02/II/2020
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : **Intruksi pengawasan pada pelaksanaan rekrutmen PPS oleh KPU Kabupaten Siak**

Siak Sri Indrapura, 13 Februari 2020

Kepada Yth,
Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Kecamatan se-Kabupaten Siak
Di –
Tempat

Dengan Hormat,
A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Scanned by CamScanner

dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020, **jangka waktu Pelaksanaan pembentukan** Panitia **Pemungutan Suara (PPS), yaitu pada tanggal 15 Februari s/d 14 Maret 2020.**

E. Sehubungan dengan ketentuan tersebut diatas, kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan se-Kabupaten Siak untuk melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Rekrutmen Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Siak dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
   1. Rekam jejak calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai wilayah kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU);
   2. Bakal calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Belum pernah menjabat 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama sebagai Anggota PPK secara berturut-turut;
   3. Bakal calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu/Pemilihan.
   4. Bakal calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak pernah menjadi Tim kampanye/Tim sukses peserta Pemilu/Pemilihan baik yang sudah maupun yang akan berlansung terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, hal ini dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Tim kampanye/Tim sukses peserta Pemilu/Pemilihan;
   5. Memastikan bakal calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak menjadi anggota Partai Politik dan/atau Organisasi terlarang, pengurus dibuktikan dengan Surat Keputusan dan Anggota dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) yang ditandatangani oleh Pimpinan Parpol/Organisasi terlarang;
   6. Memastikan bakal calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; dan
   7. Memastikan calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

F. Berdasarkan huruf C, huruf D, dan huruf E diatas, diinstruksikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan Se-Kabupaten Siak untuk membuat laporan hasil pengawasan Rekrutmen PPS secara berkala sesuai tahapan perekrutan PPS dan menyampaikannya kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Siak serta mengisi Formulir Model A secara *online*. **(kontak person staf Pengawasan Bawaslu Kab. Siak Sri Mulya Lestari 082383141662 dan Khairuddin 081268686932)**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Ketua,

MOH. ROYANI

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
3. Pertinggal.

Scanned by CamScanner

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 yang pada pokoknya memaknai frasa Panwas Kabupaten/Kota dalam Undang-Undang Pemilihan sebagai Bawaslu Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 08/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Siak Tahun 2020;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis pembentukan panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, petugas pemutakhiran data pemilih, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau wali kota dan wakil wali kota;
11. Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
12. Surat KPU Nomor 2254/PP.04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 perihal Ralat Surat KPU Nomor 2228/PP/04.2-SD/01/KPU/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019 perihal Pembentukan dan Masa Kerja PPK, PPS, PPDP dan KPPS pada Pemilihan Serentak 2020;
13. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 tanggal 13 Januari 2020 Perihal Panduan Pengisian Formulir Model A dan Pengawasan Pembentukan PPK, PPS dan KPPS dalam Pilkada 2020; dan
14. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Siak Nomor 030/K.RI-09/HK.01.01/XII/2019 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Siak pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Saik Tahun 2020 Provinsi Riau.

B. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

C. Memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
1. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa Panitia pengawas Pemilu kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan atau nama lainnya;
2. Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Panitia pengawas pemilihan kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kecamatan;

D. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 08/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XII/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Nomor : 03/PP.01.2-Kpt/1408/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati

Scanned by CamScanner

Lampiran Surat :

Nomor : 045/K.RI-09/PM.00.02/II/2020

Hal : **Intruksi pengawasan pada pelaksanaan rekrutmen PPS oleh KPU Kabupaten Siak**

Daftar Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kecamatan se-Kabupaten Siak :

1. Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Apit;
2. Ketua Panwaslu Kecamatan Pusako;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Mempura;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Sabak Auh;
5. Ketua Panwaslu Kecamatan Bungaraya;
6. Ketua Panwaslu Kecamatan Dayun;
7. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Dalam;
8. Ketua Panwaslu Kecamatan Kerinci Kanan;
9. Ketua Panwaslu Kecamatan Siak;
10. Ketua Panwaslu Kecamatan Sungai Mandau;
11. Ketua Panwaslu Kecamatan Koto Gasib;
12. Ketua Panwaslu Kecamatan Tualang;
13. Ketua Panwaslu Kecamatan Minas; dan
14. Ketua Panwaslu Kecamatan Kandis;

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SIAK

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK KETUA

MOH. ROYANI

Scanned by CamScanner